



**PUTUSAN**

**Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ikut Orangtua, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 21 Nopember 2012, telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/07/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010).



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah 1 minggu ditempat orangtua Tergugat dan 1 minggu dirumah orangtua Penggugat dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangnyanya sering malam dengan alasan pergi ketempat orangtuanya.
  - b. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
  - c. Bahwa Tergugat selalu menuntut kepada Penggugat agar diberi keturunan (anak), namun Penggugat merasa belum berani untuk mempunyai anak.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2011 terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat sakit, sedangkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan malah pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtuanya. kemudian setelah pulang dari tempat orangtuanya tanpa alasan yang jelas Tergugat malah menceraikan Penggugat.
6. Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib



kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 17 Desember 2012, yang dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/07/VII/2010 Tanggal 15 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor: 140/ SP-TU/ / 2011, tanggal 15 November 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Sunagi Pinang, **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat suami Penggugat.
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010, dan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis, karena sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah datang mengajak rukun dengan Penggugat.



- Bahwa keluarga kedua belah pihak dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
  - 2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
    - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak.
    - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**
    - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 7 bulan setelah menikah rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat jarang di rumah karena sering pergi meninggalkan Penggugat.
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk mengajak rukun.
    - Bahwa keluarga kedua belah pihak dan saksi sudah berusaha merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin



bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian



satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sekitar 7 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, dan bahkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, serta selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali.
- Bahwa kedua saksi dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena





telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271.000.00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 Hijriah, oleh MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

NORHASANAH, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 271.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)